



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 52 / PID.Sus / 2015 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : EKO NOOR JANURITI YANTO ; -----

Tempat lahir : Denpasar ; -----

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Januari 1987 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kost Lantai II Gang Tlutug Sari, Jalan Kembang
Matahari I, Banjar Abian Tubuh, Lingkungan
Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur,
Kotamadya Denpasar ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta / Fotografer ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 9 Mei 2015

Nomor : SPP / 07 / 2015 / Reserse Narkoba sejak tanggal 9 Mei 2015
sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah

penahanan tanggal 26 Mei 2015 Nomor : B-1033 / P.1.17 / Epp.2 / 05 /
2015 sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;

3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Juli 2015

Nomor : PRINT-395/P.1.17/Ep.2/07/2015 sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai
dengan tanggal 25 Juli
2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 26 Juni 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN. Tab., sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN. Tab., sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 September 2015 Nomor : 83/Pen.Pid/2015/PT. DPS., sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015 ;

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 99/Pen.Pid/2015/PT.DPS., sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 ;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 102/Pen.Pid/2015/PT. DPS., sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;

----- Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada R.TEDDY RAHARJO,SH Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum " R. Teddy Raharjo,SH & Rekan Lawyer & Consuler " beralamat di Jalan Pulau Alor No. No.7 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 11/SKN/PN.Tab/2015 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2015 No.Reg.Perkara :PDM-17/TBNAN/07.2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di kamar kos lantai 2 di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto (kode A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (kode B) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari penangkapan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI oleh pihak kepolisian Polres Tabanan, didapatkan informasi bahwa saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI telah memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai imbalan karena membantu mencari keramik dan gips, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira jam 00.00 Wita penyidik Polres Tabanan yaitu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI bersama dengan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI mendatangi kediaman Terdakwa di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar. Kemudian setelah sampai di sekitar lokasi, saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI menelepon Terdakwa untuk datang menjemput karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu lokasi persisnya, setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi I KETUT

PUTRA YASA alias TUT ADI dan langsung diamankan oleh saksi I GUSTI KETUT

ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI, lalu Terdakwa diajak ke kamar

kosnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE GELIDUH yang saat itu bertugas

sebagai satpam untuk menggeledah kamar milik Terdakwa. Setelah dilakukan

pengeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan tas pinggang merk Body Sport

yang diletakkan di meja tempat lampu tidur yang merupakan milik Terdakwa berisi

didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening, lalu saksi I GUSTI

KETUT ALIT WIRAWAN bertanya kepada terdakwa, "2 (dua) plastik klip ini apa ?"

dan dijawab oleh terdakwa "itu shabu pak", lalu kembali ditanyakan "shabu ini milik

siapa", dan Terdakwa mengatakan "shabu itu milik saya pak dan saya tidak ada ijin

memiliki shabu ini". Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari menerima

pemberian saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI sebagai imbalan karena

Terdakwa telah memperbaiki komputer (laptop) milik saksi I KETUT PUTRA YASA

alias TUT ADI dan juga sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu saksi I

KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI untuk mencarikan keramik dan gipsium ;-----

----- Bahwa dengan Surat dari Kapolres Tabanan Nomor : R/353 /V/2015/ Res

Narkoba, Tanggal 07 Mei 2015 tentang surat permohonan pemeriksaan contoh

barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto (Kode A) ;-----
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto (Kode B) ;-----
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode C);-----
- 1 (satu) buah spait berisi darah terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode D). -----

Dengan hasil sesuai dengan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lap :

337/ NNF/ 2015 tanggal 13 Mei 2015 bahwa benar terhadap contoh barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim tersebut diatas telah diperiksa, disimpulkan bahwa benar barang bukti kristal bening (Kode A dan B) mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika. -----

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di kamar kos lantai 2 di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto (kode A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (kode B), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari penangkapan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI oleh pihak kepolisian, didapatkan informasi bahwa saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI telah memberikan shabu kepada Terdakwa sebagai imbalan karena membantu mencari keramik dan gips, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira jam 00.00 Wita penyidik Polres Tabanan yaitu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI bersama dengan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI mendatangi kediaman Terdakwa di Gang Tlutug Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan

Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar. Kemudian setelah sampai di sekitar lokasi, saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI menelepon Terdakwa untuk datang menjemput karena tidak tahu lokasi persisnya, setelah itu terdakwa datang menghampiri saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI dan langsung diamankan oleh saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI, lalu terdakwa diajak ke kamar kosnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE GELIDUH yang saat itu bertugas sebagai satpam untuk menggeledah kamar milik Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan tas pinggang merk Body Sport yang diletakkan di meja tempat lampu tidur yang merupakan milik Terdakwa berisi didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening, lalu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN bertanya kepada Terdakwa, "2 (dua) plastik klip ini apa ?" dan dijawab oleh terdakwa "itu shabu pak", lalu kembali ditanyakan "shabu ini milik siapa", dan Terdakwa mengatakan "shabu itu milik saya pak dan saya tidak ada ijin memiliki shabu ini" ;

----- Bahwa dengan Surat dari Kapolres Tabanan Nomor : R/353 /V/2015/ Res Narkoba, Tanggal 07 Mei 2015 tentang surat permohonan pemeriksaan contoh barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto (Kode A) ;-----
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto (Kode B) ;-----
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode C);-----
- 1 (satu) buah spait berisi darah Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode D) ;-----

Dengan hasil sesuai dengan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lap : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 bahwa benar terhadap contoh barang bukti yang dikirim tersebut diatas telah diperiksa, disimpulkan bahwa benar barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kristal bening (Kode A dan B) mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika ;-----
----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 September 2015 No.Reg.Perk:PDM-17/TBNAN/07.2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO NOOR JANURITI YANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**
subsidiar 10 (sepuluh) bulan
penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga shabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B) ;-----
- Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca ; -----
- Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport ;-----
- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga shabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B) ;-----
 - Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca ;-----
- Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport ;-----
- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 02/Akta Pid/2015/PN.Tab. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memenuhi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 15 Oktober 2015 Nomor : W24-U6/1620/HN.01/10/2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Terdakwa juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 02/Akta Pid/2015/PN.Tab. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 19

Oktober 2015 Nomor : W24-U6/1625/HN.01/10/2015 ; -----

----- Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2015 dan kepada Terdakwa tanggal 9 Nopember 2015 yang menyatakan, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada surat memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya, bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. tanggal 5 Oktober 2015 sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab (Narkotika) tanggal 05 Oktober 2015 tersebut telah mengambil alih semua pertimbangan yuridis tuntutan jaksa penuntut umum namun dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO sangatlah ringan yaitu selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, sehingga tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO karena selama dalam proses persidangan sudah sangat jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO sangat meresahkan masyarakat selain itu tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sehingga hukuman pidana penjara pada putusan Pengadilan Negeri Tabanan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba, karena peredaran narkoba sudah sangat merusak generasi-generasi muda bangsa dan sangat meresahkan masyarakat ;
-

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan : -----

1. Menerima Permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga shabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto

(Kode-B) ; -----

- Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer ; --
- Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca ; -----
- Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport ; -----
- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 03 September 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori Jaksa Penuntut Umum tersebut, dari pihak Terdakwa atau kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. dan dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tersebut dalam surat memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang urgent lagi yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama dan mentelaah terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. dalam perkara a quo, terungkap pertimbangan-pertimbangan putusan dalam perkara a quo sudah jelas, tepat dan disamping itu semua hal serta alasan-alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan tersebut di atas dengan menyimak secara cermat terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. tanggal 5 Oktober 2015 serta memori banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tersebut dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tabanan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. yang dimohonkan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1),(2) pasal 193 (2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat 1 huruf a, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh kami : H. MULYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.,MH. dan I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Nopember 2015 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus/2015/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan I KETUT SARA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kuasa hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis.

t.t.d.-

1. TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis.

t.t.d.-

H.MULYANI,SH.,MH.

t.t.d.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.,MH.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Untuk salinan resmi
Denpasar, Desember 2015
Wakil Panitera

I Ketut Sumarta,SH.
NIP. 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)